



# **BUPATI BANYUASIN**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN**

**NOMOR 13 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan sesuai dengan kewenangannya;
  - b. bahwa untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk daerah Kabupaten Banyuasin, maka perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Banyuasin.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.



**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN**

**dan**

**BUPATI BANYUASIN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuasin.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin.
7. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin.
9. Kementerian Agama dalam hal ini disebut Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin.
10. Desa atau Kelurahan adalah Desa atau Kelurahan dalam Kabupaten Banyuasin.

11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuasin.
12. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
14. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
15. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Republik Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Warga Negara Indonesia Tinggal Sementara adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar domisili asli atau tempat tinggal tetapnya.
17. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen Penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan Penataan dan Penertiban dalam Penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk Pelayanan Publik dan pembangunan sektor lain.
19. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat dengan SIAK, adalah Sistem Informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ditingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
20. Penanggung jawab adalah Pejabat yang diberikan kewenangan dan bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
21. Supervisor Perizinan adalah petugas yang mempunyai kewenangan yang memberikan hak akses dalam operasional Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
22. Supervisor Aplikasi adalah petugas yang mempunyai kewenangan dalam mengoperasikan perangkat dan sistem aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.



23. Operator SIAK adalah petugas yang melaksanakan secara langsung Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
24. Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
25. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
26. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
27. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata Penduduk, Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk tentang rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
28. Pendaftaran Perpindahan Penduduk Antar Negara adalah pencatatan dan pemberian/perubahan Dokumen Penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas/tetap dan WNI yang pindah datang ke/dari luar negeri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
29. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
30. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya dan orang lain yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
31. Kepala Keluarga adalah :
  - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. Kepala kesatuan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
32. Anggota Keluarga adalah orang yang menjalani kehidupan bersama dan bertempat tinggal dalam suatu bangunan dengan kepala keluarga karena adanya hubungan darah, perkawinan atau ikatan lainnya.

33. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
34. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
35. Kartu Tanda Penduduk elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
36. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri dari atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang disengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam Database Kependudukan.
37. Personalisasi adalah pencetakan dokumen KTP berbasis NIK dengan memasukkan biodata, pasphoto, sidik jari telunjuk kiri kanan dan tanda tangan penduduk.
38. Iris adalah selaput bola mata yang ada dibelakang kornea mata, membentuk batas pupil yang memberikan warna khusus.
39. Verifikasi adalah pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang.
40. Identitas adalah proses yang menentukan keunggulan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1:N dipusat data Kementerian Dalam Negeri.
41. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten, Kecamatan untuk melakukan perubahan, pengolahan dan pemutakhiran data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan Dokumen Penduduk serta penyajian informasi kependudukan.
42. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
43. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.



44. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau Perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
45. Peristiwa Penting kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
46. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas.
47. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
48. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Keperdataan Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
49. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
50. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Kabupaten Banyuasin.
51. Pengakuan Anak adalah Pengakuan secara Hukum dari seorang Bapak terhadap Anaknya yang lahir diluar Ikatan Perkawinan yang sah atas persetujuan Ibu Kandung Anak tersebut.
52. Pengesahan Anak adalah Pengesahan Status Hukum seorang Anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
53. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat yang dikeluarkan sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Bertempat Tinggal, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Catatan Pinggir Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan anak, Catatan Pinggir Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan.

54. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas Reserce dan Petugas Intelegen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya.
55. Mutasi Data Penduduk adalah perubahan data penduduk sebagai akibat terjadinya pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kependudukan, perubahan kewarganegaraan, perubahan dan pembatalan akta, pindah atau datang dan perubahan data lainnya.
56. Pindah datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
57. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.
58. Catatan Pinggir adalah Catatan yang diletakkan pada bagi pinggiran Akta atau bagian Akta yang memungkinkan (dihalaman/bagian muka atau belakang Akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
59. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
60. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di Kecamatan.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

#### **Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan pendaftaran penduduk dilakukan pada Instansi Pelaksana didasarkan domisili atau tempat tinggal atas terjadinya peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya.
- (2) Pelaksanaan pencatatan sipil dilakukan pada Instansi Pelaksana yang didasarkan pada peristiwa yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan



### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK**

##### **Pasal 3**

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan /atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Instansi Pelaksana.

##### **Pasal 4**

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami kepada Instansi Pelaksana dengan menyerahkan persyaratan yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARAAN KEWENANGAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggara administrasi kependudukan di Daerah adalah Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab dan berwenang sebagai berikut :
  - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
  - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  - f. penugasan kepada desa/kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

- g. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Kabupaten;
- h. penyediaan Blanko Dokumen Kependudukan kecuali Blanko KTP-el;
- i. koordinasi Pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, Bupati mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non Kementerian.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

#### **Pasal 7**

Urusan Administrasi Kependudukan di Daerah oleh Instansi Pelaksana.

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, Bupati mengadakan :

- a. koordinasi sosialisasi antar instansi vertikal dan lembaga non Kementerian;
- b. kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- c. sosialisasi iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
- d. komunikasi, informasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat.

#### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, Bupati menyelenggarakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan, dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh penduduk.

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, Bupati memberikan Penugasan kepada desa/kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan, disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diatur dengan



### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan :

- a. Pengelolaan data kependudukan yang bersifat perorangan, agregat dan data pribadi;
- b. Penyajian data kependudukan yang valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, Bupati melakukan penyediaan sarana dan prasarana perlengkapan dalam pengelolaan penerbitan dokumen kependudukan.

### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, Bupati melakukan :

- a. Bupati melakukan koordinasi pengawasan antar instansi terkait;
- b. koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, pencegahan dan tindakan koreksi.

### **Pasal 14**

(1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :

- a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat peristiwa Penting;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. mencetak, Menerbitkan dan Mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dan penduduk musiman sementara dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

- (3) Pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 15**

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
  - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
  - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
  - c. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas aparatur serta sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi;
  - d. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan;
  - e. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, berlaku juga bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

### **Pasal 16**

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan



- (2) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

## **BAB V**

### **PENDAFTARAN PENDUDUK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Dokumen Kependudukan**

##### **Pasal 17**

Dokumen Kependudukan adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang dihasilkan pelayanan administrasi kependudukan meliputi :

- a. Biodata Penduduk;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- c. Kartu Keluarga (KK);
- d. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el);
- e. Surat Keterangan Kependudukan ; dan
- f. Akta Pencatatan Sipil.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pencatatan Biodata Penduduk**

##### **Pasal 18**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Biodata yang wajib dicatat adalah sebagai berikut :
  - a. Nama Lengkap;
  - b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - c. Jenis Kelamin;
  - d. Tempat lahir dan Tanggal Lahir;
  - e. Agama;
  - f. Pendidikan;
  - g. Jenis Pekerjaan;
  - h. Status Perkawinan;
  - i. Status Hubungan dalam Keluarga;
  - j. Kewarganegaraan;
  - k. Ayah;

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap orang Asing Pemegang Izin Tinggal tetap ditambah dengan data dokumen imigrasi meliputi Nomor Paspor, Nomor KITAS/Kitap.
- (4) Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena pindah, dan Orang Asing yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas dan Kartu Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk dicatat biodatanya.
- (5) Pencatatan biodata penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.

#### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemutakhiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki oleh penduduk.
- (3) Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tanpa hak, isi elemen data pada dokumen kependudukan.

#### **Pasal 20**

Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai persyaratan yang ditentukan.

#### **Pasal 21**

Pemutakhiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilakukan oleh Instansi Pelaksana berdasarkan laporan penduduk.

#### **Pasal 22**

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia, dan Orang Asing yang memiliki Kartu Izin tinggal terbatas dan Kartu Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar Kabupaten Banyuwangi wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangan.

### **Bagian Ketiga**

### **Nomor Induk Kependudukan**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki 1 (satu) NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap



- (3) NIK sebagaimana ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (4) Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana ayat (3).
- (5) Untuk penyelenggaraan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

### **Bagian Keempat** **Pendaftaran Peristiwa Kependudukan**

#### **Paragraf 1** **Perubahan Alamat**

#### **Pasal 24**

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.

#### **Paragraf 2** **Pindah datang penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **Pasal 25**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi pelaksana di daerah tujuan untuk penerbitan surat keterangan pindah datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi penduduk yang bersangkutan.

#### **Pasal 26**

- (1) Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi Perpindahan Penduduk

- (2) Klasifikasi Perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
- a. dalam satu Desa/Kelurahan;
  - b. antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
  - c. antar Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin;
  - d. antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan;
  - e. antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **Pasal 27**

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dengan memenuhi syarat berupa surat pengantar dari Kades/lurah, KK dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penduduk, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh Instansi Pelaksana yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (3) berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

### **Pasal 28**

- (1) Penduduk WNI yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) melapor kepada Kepala Desa/lurah dengan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara perpindahan penduduk WNI dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 29**

- (1) Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi, meliputi :
  - a. Surat Pengantar Kepala Desa/Lurah;
  - b. Kartu Keluarga (KK);
  - c. KTP;



- d. Kartu Seleksi Calon Tranmigrasi;
  - e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.
- (2) Setiap penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Pelaporan penduduk yang akan bertransmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibantu oleh Instansi yang menangani urusan transmigrasi.

### **Pasal 30**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Instansi pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) melaporkan kedatangannya wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas yang bersangkutan.

### **Paragraf 3**

### **Pindah Datang Antar Negara**

### **Pasal 31**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah keluar negeri, wajib melapor kepindahannya kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pindah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan berstatus menetap di luar negeri, wajib melapor kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya.

### **Pasal 32**

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada instansi pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak

yang datang dari luar negeri dan orang asing yang memiliki Izin lainnya yang telah diubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat berpergian.

#### **Pasal 34**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah diubah status menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin tinggal tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

#### **Pasal 35**

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

#### **Pasal 36**

- (2) Pendaftaran Penduduk Pindah ke luar negeri dan ganti nama bagi orang asing dimaksudkan pindah ke luar negeri wajib mendaftarkan diri pada Instansi Pelaksana.
- (3) Pendaftaran dimaksud pada ayat (1), untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN).



kependudukan, meliputi :

- a. Penduduk Korban Bencana Alam;
  - b. Penduduk Korban Bencana Sosial;
  - c. Orang Terlantar; dan
  - d. Komunitas Terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di tempat sementara.
  - (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.

#### **Paragraf 6**

#### **Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri**

#### **Pasal 38**

Bagi Penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dialami, dikarenakan faktor umur, sakit, cacat fisik dan/atau mental, dilakukan oleh Instansi Pelaksana dibantu keluarganya atau orang lain yang diberi kuasa.

#### **Bagian Kelima**

#### **Penerbitan Kartu Keluarga**

#### **Pasal 39**

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi, dan nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penganut kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Database Kependudukan.

(3) Penduduk . . .

- (5) KK sebagaimana dimaksud ayat (3) dijadikan dasar penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (6) KK sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal dan tahun lahir.
- (7) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diberikan oleh Pemerintah Daerah setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam Database kependudukan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
- (8) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku untuk selamanya kecuali terjadi perubahan Kepala Keluarga.
- (9) Kartu Keluarga (KK) diterbitkan dan ditandatangani oleh Instansi Pelaksana dengan menggunakan tandatangan basah dan stempel basah.

**Bagian Keenam**  
**Kartu Tanda Penduduk**

**Pasal 40**

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki 1 (satu) KTP elektronik dengan sebutan KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau penggantian KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin tetap berakhir.
- (5) Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk :
  - a. warga negara indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
  - b. orang asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

(6) Penduduk . . .



- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang garuda pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatangan pemilik KTP-el.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dilaksanakan dilakukan perubahan atau penggantian.
- (3) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana melalui camat atau lurah/kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat laporan hilang dari kepolisian.
- (4) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perorangan.

## **BAB VI**

### **SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN**

#### **Paragraf 1**

#### **Surat Keterangan Tempat Tinggal**

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap penduduk orang asing pemegang kartu izin tinggal terbatas yang dikeluarkan Kantor Imigrasi wajib memiliki SKTT.
- (2) Kewajiban memiliki SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya Kartu Izin Terbatas (KITAS) dari Imigrasi atau sejak kedatangannya di daerah.
- (3) SKTT wajib dibawah pada saat berpergian.
- (4) SKTT berlaku sesuai dengan masa berlaku KITAS.

Paragraf . . .

h.

**Paragraf 2****Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia****Pasal 43**

- (1) Setiap penduduk yang baru datang dengan maksud untuk tinggal menetap di Kabupaten Banyuasin wajib melapor kepada RT/RW, Lurah setempat dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan dengan membawa surat pindah dari daerah asal.
- (2) Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi Perpindahan Penduduk.
- (3) Klasifikasi Perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
  - a. dalam satu Desa/Kelurahan;
  - b. antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
  - c. antar Kecamatan dalam Kabupaten Banyuasin;
  - d. antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan;
  - e. antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - f. antar Negara.
- (4) Pelaporan peristiwa kependudukan bagi WNI di daerah tujuan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Penduduk dalam daerah yang pindah atau pindah datang antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan antar Provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK bagi penduduk yang bersangkutan.
- (6) Penduduk dan Orang Asing Pemegang Izin Tempat Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang datang untuk menetap di alamat yang baru wajib melaporkan kedatangannya ke Instansi Pelaksana di Daerah tujuan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (7) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar penerbitan KK, KTP-el bagi Orang Asing yang memegang SKTT bagi Orang Asing Tinggal Terbatas.



- (8) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk/Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar Pengurangan/penghapusan database penduduk.
- (9) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk/Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 diterbitkan dan ditandatangani oleh Instansi Pelaksana.

## **BAB VII**

### **PENCATATAN SIPIL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Akta Pencatatan Sipil**

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap Penduduk dalam wilayah Kabupaten Banyuasin berhak mendapatkan Pelayanan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. kelahiran;
  - b. kematian;
  - c. perkawinan;
  - d. perceraian;
  - e. lahir mati;
  - f. pengakuan anak;
  - g. pengesahan anak;
  - h. pengangkatan anak;
  - i. perubahan nama;
  - j. perubahan status kewarganegaraan;
  - k. pembatalan perkawinan;
  - l. pembatalan perceraian;
  - m. peristiwa penting lainnya.
- (3) Pelayanan Penerbitan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas akta :
  - a. Kelahiran;
  - b. Kematian;
  - c. Perkawinan;
  - d. Perceraian;
  - e. Pengakuan Anak; dan
  - f. Pengesahan Anak.
- (4) Penerbitan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

## **Bagian Kedua**

### **Pencatatan Kelahiran**

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang melampaui batas waktu di atas 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

#### **Pasal 46**

- (1) Pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disimpan oleh Instansi Pelaksana dan diberikan kepada yang bersangkutan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.

#### **Pasal 47**

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan dan didaftarkan kepada Instansi Pelaksana setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Indonesia yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Banyuwasin.

## **Bagian Ketiga**

### **Pencatatan Lahir Mati**

#### **Pasal 48**

- (1) Setiap peristiwa lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu pada saat dilahirkan tanpa

- (3) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan surat Keterangan Lahir Mati.

### **Bagian Keempat Pencatatan Perkawinan**

#### **Pasal 49**

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing diberikan kepada suami istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

#### **Pasal 50**

- (1) Pencatatan Perkawinan sebagaimana Pasal 37 berlaku pula bagi :
  - a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;
  - b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga negara asing bersangkutan.
- (2) Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

#### **Paragraf 1**

### **Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah**

#### **Pasal 51**

- (1) Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Banyuasin.
- (2) Instansi Pelaksana mencatat dan merekam data perkawinan ke dalam Database Kependudukan.



**Paragraf 2**  
**Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

**Pasal 52**

- (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya salinan Putusan Pengadilan Negeri Pembatalan Perkawinan yang telah memiliki kekuatan Hukum Tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan akan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Pembatalan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Register Akta Perkawinan.

**Bagian Kelima**  
**Pencatatan Perceraian**

**Pasal 53**

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

**Paragraf 1**  
**Pencatatan Perceraian Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Kabupaten Banyuasin**

**Pasal 54**

- (1) Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Kabupaten Banyuasin wajib dilaporkan dan didaftarkan pada Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Banyuasin.
- (2) Setiap Perceraian penduduk WNI di luar negeri yang telah memperoleh Akta Perceraian dari lembaga yang berwenang di luar negeri atau perwakilan Republik Indonesia setempat wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana.

**Paragraf 2**  
**Pencatatan Pembatalan Perceraian**

**Pasal 55**

- (1) Pembatalan Perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

### **Bagian Keenam Pencatatan Kematian**

#### **Pasal 56**

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya didomisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register dan menerbitkan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian keberadaan seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Setiap kematian WNI diluar Negeri yang telah memperoleh Akta Kematian dari lembaga yang berwenang di luar negeri atau Perwakilan Republik Indonesia setempat wajib dilaporkan ke Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Daerah.
- (7) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dicatat pada Register Akta Kematian Luar Negeri dan Surat Keterangan Kematian Luar Negeri.
- (8) Setiap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dicatat pada register akta kematian orang yang tidak diketahui identitasnya dan diterbitkan Surat Keterangan Kematian Orang Tidak Diketahui Identitasnya.

### **Bagian Ketujuh Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak**

#### **Pasal 57**

- (1) Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Wajib dilaporkan dan dicatatkan pada Instansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan

- (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran.

#### **Pasal 58**

- (1) Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat Pengakuan Anak oleh ayah biologisnya yang disetujui oleh ibu kandung dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

#### **Pasal 59**

- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan Anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Akta Pengesahan Anak.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pencatatan Perubahan Nama dan Status Kewarganegaraan**

##### **Paragraf 1**

##### **Pencatatan Perubahan Nama**

#### **Pasal 60**

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.



**Paragraf 2**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan**  
**WNA menjadi WNI**

**Pasal 61**

- (1) Setiap Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana ditempat peristiwa Perubahan Status Kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia oleh Pejabat dan atau Surat Penetapan Kewarganegaraan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (3) Perubahan Kewarganegaraan yang disebabkan oleh berkewarganegaraan ganda wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Penetapan Kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Paragraf 3**  
**Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Warga**  
**Negara Indonesia menjadi Warga Negara Asing di Luar**  
**Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Pasal 62**

- (1) Perubahan status Kewarganegaraan Penduduk WNI menjadi Orang asing yang telah mendapat persetujuan Negara setempat wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Surat Pelepasan Kewarganegaraan.
- (3) Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia kepada menteri yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

**Bagian Kesembilan**  
**Pencatatan Peristiwa Penting lainnya**

**Pasal 63**

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan

- (2) Pencatatan Peristiwa Penting adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana antara lain Perubahan Jenis Kelamin.
- (3) Pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

##### **Paragraf 1**

##### **Pembetulan Akta Pencatatan Sipil**

##### **Pasal 64**

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil menerbitkan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang terjadi karena kesalahan tulis redaksional baik diminta oleh penduduk maupun atas inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil sendiri.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dapat dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

##### **Paragraf 2**

##### **Pembatalan Akta Pencatatan Sipil**

##### **Pasal 65**

- (1) Pembatalan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara :
  - a. membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil;
  - b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
  - c. menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan perintah Putusan Pengadilan.

### **BAB VIII**

#### **PENYELESAIAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

##### **Pasal 66**

- (1) Penyelesaian penerbitan dokumen pendaftaran Kependudukan :

- a. Kartu Keluarga paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - b. KTP-el Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
  - c. Surat Keterangan Kependudukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Penyelesaian penerbitan dokumen pencatatan sipil :
- a. penerbitan Akta Kelahiran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - b. penerbitan Akta Kematian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - c. penerbitan Akta Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - d. penerbitan Akta Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
  - e. penerbitan Akta Pengakuan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; dan
  - f. penerbitan Akta Pengesahan Anak paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

## **BAB IX**

### **PEMBEBASAN BIAYA PENERBITAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

#### **Pasal 67**

Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP, Akta Catatan Sipil dan Dokumen lainnya) tidak dipungut biaya/gratis.

## **BAB X**

### **SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)**

#### **Pasal 68**

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Instansi Pelaksana melalui pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai bagian dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Nasional dengan tujuan :
- a. meningkatkan kualitas administrasi kependudukan dan kualitas pelayanan dokumen kependudukan;
  - b. menyediakan data dan informasi kependudukan yang akurat, lengkap dan mudah diakses;
  - c. menyediakan data, informasi dan laporan kependudukan dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap dan mudah diakses; dan
  - d. mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui Sistem Pengenal Tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan.



- (2) Unsur SIAK, terdiri atas :
- a. database;
  - b. perangkat teknologi dan komunikasi;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. pemegang hak akses;
  - e. lokasi database;
  - f. pemeliharaan database;
  - g. pengamanan database;
  - h. pengelolaan database; dan
  - i. data cadangan (*back-up data/disaster recovery center*).

### **Pasal 69**

- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (2) huruf a, merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis terstruktur dan yang berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi.
- (2) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi Pelaksana.
- (3) Data penduduk yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan dalam Database Kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (4) Pemanfaatan dan perubahan Data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Instansi Pelaksana.
- (5) Penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara tersambung (*online*), semi elektronik (*offline*) atau manual.
- (6) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi database, perangkat teknologi informasi dan komunikasi data.

## **BAB XI**

### **PENGEMBANGAN PENYERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN DAN PERENCANAAN Kependudukan**

#### **Pasal 70**

- (1) Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pembangunan administrasi kependudukan.
- (2) Menetapkan indikator, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan.

- (3) Melaksanakan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam pembangunan administrasi kependudukan.
- (4) Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahan mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk dalam pembangunan administrasi kependudukan.
- (5) Menyusun Profil Penduduk dengan analisis jumlah, struktur dan komposisi penduduk dengan memanfaatkan database kependudukan.

## **BAB XII**

### **PERLINDUNGAN DATA DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

#### **Pasal 71**

- (1) Hak akses diberikan petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdinast di Kabupaten Banyuasin.
- (3) Setiap orang yang tidak mempunyai hak dilarang mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data dokumen kependudukan.
- (4) Data dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Instansi Pelaksana sesuai dengan prinsip-prinsip dalam perlindungan data pribadi.
- (5) Kepala Instansi Pelaksana sebagai penanggungjawab memberikan hak akses kepada petugas sebagaimana dimaksud ayat (2) di Instansi Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat atau menghapus serta mencetak data, mengcopy data dokumen kependudukan.

## **BAB XIII**

### **PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK**

#### **Pasal 72**

Pemerintah Kabupaten wajib melindungi data pribadi penduduk yang terdiri dari :

- a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Nomor Kartu Keluarga;
- c. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir;
- d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ibu Kandung;
- f. Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ayah Kandung; dan

## **BAB XIV KERJASAMA**

### **Pasal 73**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Kerjasama dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XV PENGAWASAN, PELAPORAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 74**

- (1) Bupati melakukan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kewarganegaraannya kepada Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penelitian, pemantauan, dan evaluasi pada lingkup Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa dan pada masyarakat.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan Operasi Bina Kependudukan dan Operasi Yustisi Kependudukan dibawah koordinasi Instansi Pelaksana.

### **Pasal 75**

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan sesuai dengan kewenangannya secara berkala dan berjenjang.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Petugas registrasi membantu Kepala Desa/Lurah dan Instansi Pelaksana dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (4) Petugas registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Pelaporan administrasi kependudukan disampaikan secara berjenjang dari Desa/Kelurahan ke Kecamatan yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah serta Kecamatan ke instansi pelaksana yang diketahui oleh Bupati.



## **BAB XVI**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 76**

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan melalui penyampaian data dan dokumen kependudukan, antara lain :

- a. pelayanan pendaftaran penduduk; dan
- b. pelayanan pencatatan sipil.

## **BAB XVII**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 77**

Segala Pendanaan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bantuan dari APBD Provinsi serta APBN, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 78**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XIX**

### **SANKSI PIDANA**

#### **Pasal 79**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data, memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPT Instansi Pelaksana, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- (3) Setiap Orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan Blanko Dokumen Kependudukan dipidana dengan penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 80**



Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 81**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 11 Agustus 2014

 **BUPATI BANYUASIN,** **SIGN HER**  
  
**YAN ANTON FERDIAN**

Diundangkan di Pangkalan Balai  
Pada tanggal 11 Agustus 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANYUASIN,**

  
**H. FIRMANSYAH**